



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 91 /404. 101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR  
PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA  
TERLANTAR SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan koordinasi, komunikasi, sinergitas dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Disabilitas dan Tuna Sosial dan Kegiatan Anak Terlantar dan Lanjut Usia di wilayah Kabupaten Ngawi serta demi kelancaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 07).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Penanganan Disabilitas Terlantar dan Tuna Sosial; dan
  - b. Tim Penanganan Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar.
- KETIGA : Tim Penanganan Disabilitas Terlantar dan Tuna Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas:
- a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terkait pelaksanaan Penanganan Disabilitas Terlantar dan Tuna Sosial;
  - b. mengamankan pelaksanaan kebijakan daerah pada Penanganan Disabilitas Terlantar dan Tuna Sosial;
  - c. melakukan koordinasi, komunikasi, konsultasi dan motivasi secara sinergitas pelaksanaan Penanganan Disabilitas Terlantar dan Tuna Sosial; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.
- KEEMPAT : Tim Penanganan Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan penjelasan dan informasi terkait sinergitas pelaksanaan Penanganan Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar;
  - b. melakukan pembahasan dalam penyelesaian masalah yang aktual terkait pelaksanaan Penanganan Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar;
  - c. memfasilitasi hubungan kerja antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dengan Perangkat Daerah terkait; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.
- KELIMA : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 27 Februari 2024

**BUPATI NGAWI,**

**ttd.**

**ONY ANWAR HARSONO**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. Masing-masing Tim Pelaksana Kegiatan yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/91 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 27 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR  
PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA  
TERLANTAR SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kedudukan Dalam Kegiatan	Jabatan Dalam Dinas/Instansi
1	2	3
<b>A. Tim Penanganan Disabilitas Terlantar dan Tuna Sosial</b>		
1.	a. Pengarah I	Bupati Ngawi
	b. Pengarah II	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Ketua	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
3.	Wakil Ketua	Komandan Kodim 0805 Ngawi
4.	Sekretaris	1 (satu) orang Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
5.	Anggota:	a. Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Ngawi b. Kepala Satuan Sabhara pada Polres Ngawi c. Kepala Satuan Binmas pada Polres Ngawi d. 2 (dua) orang Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
<b>B. Tim Penanganan Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar</b>		
1.	Pengarah	Wakil Bupati Ngawi
2.	Ketua	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
3.	a. Wakil Ketua I	Kepala Bidang Penanganan Bencana dan Migran pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
	b. Wakil Ketua II	Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
4.	Sekretaris	1 (satu) orang Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi

1	2	3
5.	Anggota:	a. Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Ngawi b. Kepala Satuan Narkoba pada Polres Ngawi c. Kepala Sub Unit PPA pada Polres Ngawi d. Kepala Unit Intelkam pada Polres Ngawi e. 1 (satu) orang Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi

**BUPATI NGAWI,**

**ttd.**

**ONY ANWAR HARSONO**